

Kayuagung, 31 Agustus 2023

Nomor : 075/PM.00/K.SS-09/08/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Imbauan

Kepada Yth,  
Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan  
di-  
Palembang

#### A. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomorn 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

#### B. Imbauan.

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (UU Pemilu). Bersama ini Bawaslu mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu terkait dengan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa agar Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa kampanye Pemilu;
- b. Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan metode:

- 1) Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya;
- 2) Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

- c. Dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, partai pemilu dilarang membuat unsur ajakan;

- d. Selain dilarang memuat unsur ajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b juga tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode :

- 1) Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- 2) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditempat umum; atau
- 3) Media sosial.

Yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu diluar masa Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;

- e. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf angka 1) agar tidak dilakukan di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023), diantaranya :

- 1) Tempat ibadah;
- 2) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan
- 3) Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- 4) Gedung milik pemerintah;
- 5) Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- 6) Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;

2. Bahwa selain melakukan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1, agar Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;
3. Bahwa selain imbauan terkait dengan pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1, Bawaslu juga mengimbau agar pemasangan spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Substansi yang termuat dalam spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenis tidak mengandung ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu (merujuk pada ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023); dan
  - b. Spanduk, baliho dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak dipasang ditempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023), diantaranya :
    - 1) Tempat ibadah;
    - 2) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan
    - 3) Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
    - 4) Gedung milik pemerintah;
    - 5) Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
    - 6) Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
4. Bahwa berkenaan dengan tempat yang dilarang dilakukan pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1 huruf e serta spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam poin angka 3 huruf b termasuk juga tempat fasilitas milik TNI/Polri dan BUMN/BUMD.

Demikian Imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
KETUA  
**ROMI MARADONA, S.H.I.**

Tembusan :

- 1) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
  - 2) KAPOLRES Ogan Komering Ilir
  - 3) DANDIM 0402OKI-OI
  - 4) KESBANGPOL Ogan Komering Ilir
  - 5) SATPOL PP Ogan Komering Ilir
- Arain